



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Morekau No.Telp / Fax . (0911)362109 Piru

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420 / 351 / 2015**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADА PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA
KECAMATAN INAMOSOL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa PAUD Terpada Harapan Bunda Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa PAUD Terpadu Harapan Bunda Kecamatan Inasmosol Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operaasional.
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut dengan Identitasnya sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA

Nama Pengelola : Ny. N. BADARUDDIN,S.Pd

Tanggal / Bulan / Tahun : 12 Juli 2012

Alamat : Desa Honitetu

KEDUA

KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KEEMPAT : Ijin menyelenggrakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggrakan tidak dapat memenuhi ketentuan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat


Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM
NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Inamosol di Honitetu;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kairatu di Kairatu;
8. Kepala PAUD Terpadu Harapan Bunda Honitetu di Honitetu;
9. Arsip.